



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir; Malaysia, 30 Oktober 1997, NIK.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir; Nunukan, 10 Oktober 2001, NIK.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2021 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 25 Oktober 2021 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 16 Juni 2021, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 16 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman Rumah Orang Tua Pemohon di Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan hingga berpisah;

3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik namun Belum dikaruniai Keturunan;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada Agustus 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan;

a. Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September 2021 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 Bulan berturut-turut;

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan.

Putusan Cerai Talak, Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk, tanggal 29 Oktober 2021 dan tanggal 22 November 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan melanjutkan hubungan suami istri dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 29 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 16 Juni 2021, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir; Pinrang, 07 Oktober 1958, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Nunukan, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu sebelum pergi Termohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi saksi tahu Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Pinrang tanpa izin dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pernah pulang sampai larut malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih 2 (dua) bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami-istri, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Nelayan dan Petani Rumput Laut akan tetapi saksi tidak tahu berapa besaran penghasilannya;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir; Pinrang, 15 September 1967, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang baru menikah pada tahun ini;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Nunukan, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu sebelum pergi Termohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi saksi tahu Termohon



pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Pinrang tanpa seizin Pemohon dan tidak pernah datang lagi ke Nunukan;

- Bahwa orang tua Pemohon juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pernah pulang sampai tengah malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal satu rumah, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Nelayan dan Petani Rumput Laut akan tetapi saksi tidak tahu berapa besaran penghasilannya;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bekerja sebagai Nelayan dan Petani Rumput Laut dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/bulan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Cerai Talak, Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 6 dari 14



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai cerai talak sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh Pemohon (*vide*; bukti P-2) yang membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami istri dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon ternyata tidak didasarkan oleh alasan yang sah, olehnya itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek* atau tanpa kehadiran Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*", oleh karena itu Majelis Hakim membebani kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut

Putusan Cerai Talak, Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena masalah Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pernah pulang sampai larut malam;
- Bahwa permasalahan tersebut di atas kemudian mengakibatkan Termohon pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Pinrang tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 2 bulan berturut-turut;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal satu rumah, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Nelayan dan Petani Rumput Laut dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Cerai Talak, Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 9 dari 14



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk di damaikan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga fakta yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas telah mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *"Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya menyatakan *"Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (*resiko*) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :



إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak terhadap bekas istrinya sebagai akibat talak seperti hak atas nafkah iddah dan mut'ah yang layak;
- Bahwa bekas suami wajib memberikan nafkah idah kepada bekas istrinya apabila bekas istri tidak nusyus sementara pemberian mut'ah tidak terikat pada nusyus tidaknya bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena masalah Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan kemudian akhirnya Termohon pulang kerumah orang tuanya ke Kabupaten Pinrang tanpa seizin Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon patut dianggap istri yang nusyus, sehingga Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon, namun demikian Majelis Hakim berpendapat Termohon tetap berhak mendapatkan mut'ah, karena mut'ah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping merupakan kewajiban syari'at, juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat dicerai oleh suaminya, namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan pula atas kepatutan dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri dalam rumah tangga dan juga didasarkan atas kemampuan suami (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan pernyataan Pemohon tentang pekerjaan dan penghasilannya perbulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kemampuan Pemohon dalam memberikan mut'ah yang layak adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan selambat-lambatnya pada saat ikrar talak dilaksanakan, hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Rumusan Kamar Agama angka 3 yang pada pokoknya; *"Untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrat talak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Cerai Talak, Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan selambat-lambatnya pada saat ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Zainal Abidin, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I., M.H** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Norhuda, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Zuhriah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feriyanto, S.H.I., M.H

Panitera,

Norhuda, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	780.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	900.000,00

(sembilan ratus ribu rupiah)

Putusan Cerai Talak, Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)